

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PERPAJAKAN YANG DIMODERASI SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PERKUMPULAN KONSULTAN PRAKTISI PERPAJAKAN INDONESIA (PERKOPPI)

Diah Ayu Putri Rokhanah¹, Gilbert Rely², Bambang Prayogo³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya¹²³

diah.ayu.putri.rokhanah19@mhs.ubharajaya.ac.id¹, gilbertrely@gmail.com²,
bprayogo60@yahoo.com³

Abstrack

The research aims to determine whether there is an influence of tax understanding, and tax audits moderated by tax sanctions on taxpayer compliance at the Indonesian Tax Practitioners Consultants Association (PERKOPPI). The sample selection in this study used the question method with predetermined criteria with a total sample of 100 respondents. The type of data used is primary data. The design used in this study is hypothesis testing using IBM SPSS Statistics version 22. The results of this study conclude that (1) Tax understanding has a positive and significant effect on taxpayer compliance (2) Tax audit has a positive and significant effect on taxpayer compliance (3) Understanding of Taxes, Simultaneous (together) tax audits have a significant effect on taxpayer compliance. (4) Tax Sanctions strengthen the influence of tax understanding on taxpayer compliance (5) Tax Sanctions strengthen the effect of tax audits on taxpayer compliance.

Keywords : *Tax Understanding, Tax Audit, Taxpayer Compliance, Tax*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk memastikan ada tidaknya Pengaruh pemahaman perpajakan, pemeriksaan perpajakan yang dimoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI). Pemilihan sampel metode kuesioner dengan kriteria yang sudah ditetapkan dengan total sampel yang digunakan 100 responden dengan data primer. Pengujian hipotesis dengan menggunakan *IBM SPSS Statistik* versi

22. Hasil menyimpulkan bahwa (1) Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (2) Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (3) Pemahaman Pajak, Pemeriksaan pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Sanksi Pajak memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (5) Sanksi Pajak memperkuat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, salah satu yang dilakukannya adalah untuk meningkatkan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan, pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menyelenggarakan dan menjalankan serta membiayai sarana dan prasarana umum seperti transportasi, stasiun dan jalan raya.

Salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menopang anggaran pemerintah dan pembangunan nasional suatu negara demi terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Usaha dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan masih banyak juga wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya. Kepatuhan wajib pajak adalah

persoalan laten dan actual yang sejak dulu sudah ada dibidang perpajakan di Indonesia. Dimana wajib pajak yang tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk dapat melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak dinegara akan berkurang (Pajak & Badan, 2018).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman perpajakan, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan public, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukab oleh pejabat tinggi. Penelitian ini dilakukan oleh (Faizan et al., 2016) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kedua pemeriksaan pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak (Di & Bitung, 2017).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya ketegasan mengenai sanksi pajak. Sanksi pajak yang dimaksudkan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang dapat memenuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2018). (Rahayu, 2017), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Grand Theory

Teori Planned behavior menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun dengan perlu pertimbangan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku tentang pendapat orang. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar tentang adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Love et al., 2020). Pandangan dengan keyakinan ini dibuat untuk dapat melalui berbagai kombinasi karakteristik, kualitas dan atribut dari beberapa informasi dalam berbentuk keinginan untuk berperilaku (Seni & Ratnadi, 2017). Teori ini memiliki fondasi terhadap perspektif kepercayaan yang dapat mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang spesifik.

Teori Atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal Robbins dan Judge (1996). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku oleh suatu kondisi.

2.2 Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk dapat memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional agar tercapainya keadilan dan kemakmuran (Danan Nugroho, 2022). (Putri Kadek & Setiawan Putu, 2017), menyimpulkan bahwa variabel

pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seorang individu dan tingkat pemahaman adalah faktor pendorong bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. I Ketut & Komang Ayu (2016), menyimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. D. Fitria (2017), menyimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

H₁ : Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3 Pemeriksaan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan adalah suatu serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2020). Ihsan (2013), menyimpulkan bahwa variabel pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Arifin (2019), menyimpulkan bahwa variabel pemeriksaan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Pemeriksaan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Pemahaman Perpajakan, Pemeriksaan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman dan pemeriksaan menjadi salah satu faktor seseorang dalam memahami kewajiban kepatuhan mengenai wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dalam memahami kewajiban perpajakannya. Kemudian dilakukannya pemeriksaan pajak agar seseorang dapat mematuhi dan membayar pajak tepat waktu sebagaimana agar menjadi warga negara Indonesia yang baik dan patuh dalam pemenuhan peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi pajak. Hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Pemahaman Pajak dan Pemeriksaan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5 Sanksi Pajak Memoderasi Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pemahaman pajak. Menurut (Danan Nugroho, 2022) pemahaman pajak merupakan tingkatan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Jika pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tinggi maka akan kecil kemungkinan untuk terkena sanksi pajak sehingga wajib pajak tidak dapat melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak. Sanksi pajak dapat memperkuat pemahaman pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Sanksi Pajak Dapat Memoderasi Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.6 Sanksi Pajak Memoderasi Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pemeriksaan pajak. (P. A. Fitria & Supriyono, 2019), menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika pemeriksaan pajak semakin tinggi dan sanksi pajak yang diberikan Perkumpulan Konsultan Pajak semakin baik wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajaknya. Hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅ : Sanksi Pajak Dapat Memoderasi Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan



Gambar 1
Rerangka Penelitian

2. Metode Penelitian

3.3 Metode Analisis Data

Pengujian kualitas data menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas) dan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas). Untuk pengujian hipotesis menggunakan: analisis regresi linear berganda, uji secara parsial (uji t), uji signifikan secara simultan (uji f), uji koefisien determinasi (R^2).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PEMAHAMAN PAJAK (X1)	100	6	25	15.90	4.448
PEMERIKSAAN PAJAK (X2)	100	3	15	9.35	2.638
SANKSI PAJAK (Z)	100	6	25	16.62	4.406
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	100	12	25	18.86	3.137
Valid N (listwise)	100				

Hasil uji statistik deskriptif di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Pemahaman Pajak (X1) terdapat nilai minimum 6, sedangkan nilai maksimum sebesar 25 dan mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15,90 dan standar deviasi sebesar 4,448.
2. Variabel Pemeriksaan Pajak (X2) terdapat nilai minimum 3, sedangkan nilai maksimum 15 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 9,35 dan standar deviasi sebesar 2,638.
3. Variabel Sanksi Pajak (Z) terdapat nilai minimum 6 sedangkan nilai maksimum sebesar 25 dan mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,62 dan standar deviasi sebesar 4,406.

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdapat nilai minimum 12, sedangkan nilai maksimum sebesar 25 dan mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,86 dan standar deviasi sebesar 3,137.

4.1.2 Hasil Uji Kualitas Data

4.1.2.1 Uji Validitas

1. Pemahaman Pajak (X1)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0.903	0.195	Valid
Pertanyaan 2	0.861	0.195	Valid
Pertanyaan 3	0.816	0.195	Valid
Pertanyaan 4	0.908	0.195	Valid
Pertanyaan 5	0.752	0.195	Valid

2. Pemeriksaan Pajak (X2)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0.855	0.195	Valid
Pertanyaan 2	0.894	0.195	Valid
Pertanyaan 3	0.854	0.195	Valid

3. Sanksi Pajak (Z)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0.927	0.195	Valid
Pertanyaan 2	0.920	0.195	Valid
Pertanyaan 3	0.942	0.195	Valid
Pertanyaan 4	0.890	0.195	Valid
Pertanyaan 5	0.810	0.195	Valid

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0.804	0.195	Valid
Pertanyaan 2	0.879	0.195	Valid
Pertanyaan 3	0.710	0.195	Valid
Pertanyaan 4	0.755	0.195	Valid
Pertanyaan 5	0.786	0.195	Valid

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel (Pemahaman Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak) telah memenuhi kriteria valid untuk semua pertanyaan yang dimulai dari item pertanyaan 1 sampai dengan item pertanyaan 18. Setiap item pertanyaan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0.195) dan bernilai positif.

4.1.2.2 Uji Reliabilitas

1. Pemahaman Pajak (X1)

Cronbach's Alpha	N of Items
.903	5

Hasil uji reliabilitas pemahaman pajak menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,903. Sesuai dengan kriteria nilai ini lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pemahaman pajak memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan hasil kuesionernya dapat dipercaya.

2. Pemeriksaan Pajak (X2)

Cronbach's Alpha	N of Items
.834	3

Hasil uji reliabilitas variabel pemeriksaan pajak menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,834. Sesuai dengan kriteria nilai ini lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan hasil kuesionernya dapat dipercaya.

3. Sanksi Pajak (Z)

Cronbach's Alpha	N of Items
.937	5

Hasil uji reliabilitas sanksi pajak menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,937. Sesuai dengan kriteria nilai ini lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sanksi pajak memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan hasil kuesionernya dapat dipercaya.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.845	5

Hasil uji reliabilitas kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,845. Sesuai dengan kriteria nilai ini lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan hasil kuesionernya dapat dipercaya.

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.86092754
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.055
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* yang menunjukkan bahwa nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0.200 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal.


4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.024	.844		9.505	.000		
PEMAHAMAN PAJAK (X1)	.218	.064	.309	3.378	.001	.439	2.276
PEMERIKSAAN PAJAK (X2)	.328	.087	.275	3.755	.000	.681	1.468
SANKSI PAJAK (Z)	.260	.061	.365	4.271	.000	.503	1.987

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Hasil tabel di atas memperlihatkan semua variabel mempunyai nilai VIF < 10 sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas (H_0 diterima). Serta pada nilai tolerance juga memperlihatkan nilai yang lebih besar dari 0.10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independent tersebut.

4.1.3.3 Uji Heterokedastisitas



Gambar di atas memperlihatkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdapat titik-titik pada gambar grafik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah angka 0 saja dan penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang melebar, menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas sehingga pada model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

4.1.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9.301	.857		10.858	.000
	PEMAHAMAN PAJAK (X1)	.383	.056	.544	6.876	.000
	PEMERIKSAAN PAJAK (X2)	.370	.094	.311	3.936	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 9,301, artinya apabila pemeriksaan pajak (X1), keadilan pajak (X2) dan pemahaman pajak (X3) serta sanksi pajak (Z) bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai 9,301.
2. Nilai koefisien regresi variabel pemahaman pajak (X1) sebesar 0,383 artinya berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,383.
3. Nilai koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X3) sebesar 0,370 artinya berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.370.

4.1.4.1 Moderasi Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.399	.489		27.419	.000
	x1z	.010	.003	.461	3.933	.000
	x2z	.009	.003	.358	3.050	.003

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Hasil uji statistik deskriptif di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 13,399 artinya apabila pemeriksaan pajak (X1), keadilan pajak (X2), pemahaman pajak (X3), serta sanksi pajak (Z) bernilai nol, maka variabel moderasi akan memoderasi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 13,399.
2. Nilai dari koefisien regresi variabel pemahaman pajak (X1) dengan sanksi pajak (Z) sebagai variabel moderasi secara statistic menunjukkan angka sebesar 0,010 dianggap

konstan artinya variabel moderasi akan memoderasi atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,010.

3. Nilai dari koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X2) dengan sanksi pajak (Z) sebagai variabel moderasi secara statistic menunjukkan angka sebesar 0,009 dianggap konstan artinya variabel moderasi akan memoderasi atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,009.

4.1.5 Uji Hipotesis

4.1.5.1 Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.301	.857		10.858	.000
	PEMAHAMAN PAJAK (X1)	.383	.056	.544	6.876	.000
	PEMERIKSAAN PAJAK (X2)	.370	.094	.311	3.936	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

1. Pemahaman pajak (X1) memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh antar variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis diterima.

Variabel pemahaman pajak memiliki nilai t hitung sebesar 6,876 dimana lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dimana H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh independent (X1) terhadap dependen (Y) atau hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini, secara parsial Pemahaman Pajak (X1) memberikan pengaruh positif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan berdasarkan nilai signifikansi bahwa Pemahaman Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Pemeriksaan pajak (X2) memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh antar variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis diterima.

Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3,936 dimana lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dimana H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh variabel independen (X2) terhadap dependen (Y) atau hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pemeriksaan Pajak (X2) memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan berdasarkan nilai signifikansi bahwa Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.1.5.2 Uji t Dengan Moderasi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.399	.489		27.419	.000
	x1z	.010	.003	.461	3.933	.000
	x2z	.009	.003	.358	3.050	.003

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Hasil uji statistik deskriptif di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil uji t dengan moderasi di atas memperlihatkan nilai t hitung pemahaman pajak (X1) dengan Sanksi Pajak (Z) sebagai variabel moderasi sebesar 3,933 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari 5% ($\text{Sig} < 0,05$), maka dapat disimpulkan

bahwa Sanksi Pajak memperkuat dan berpengaruh positif hubungan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil uji t dengan moderasi diatas memperlihatkan nilai t hitung pemeriksaan pajak (X2) dengan Sanksi Pajak (Z) sebagai variabel moderasi sebesar 3,050 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikan lebih kecil dari 5% (Sig < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak memperkuat dan berpengaruh positif hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.1.5.3 Uji Regresi Secara Simultan (Uji f)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	f	Sig.
1	Regression	566.062	2	283.031	67.293	.000 ^b
	Residual	407.978	97	4.206		
	Total	974.040	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

b. Predictors: (Constant), PEMERIKSAAN PAJAK (X2), PEMAHAMAN PAJAK (X1)

Hasil uji f tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil f hitung sebesar 67,293 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dimana nilai f hitung 67,293 lebih besar dari f tabel sebesar 3,94 yang bearti bahwa Ho diterima.

Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen, yaitu: pemahaman pajak (X1), pemeriksaan pajak (X2) dalam model ini mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu: kepatuhan wajib pajak (Y).

4.1.5.4 Uji Koefisien determinasi R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.762 ^a	.581	.573	2.051

a. Predictors: (Constant), PEMERIKSAAN PAJAK (X2), PEMAHAMAN PAJAK (X1)

Hasil analisis korelasi dan regresi berganda menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang dinotasikan *R square* sebesar 0,581, menyatakan bahwa variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) bisa dijelaskan oleh variabel independent pemahaman pajak (X1) dan pemeriksaan pajak (X2) sebesar 58,1%.

4.1.5.5 Uji Koefisien determinasi MRA

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.648	.633	1.900

a. Predictors: (Constant), X2Z, PEMERIKSAAN PAJAK (X2), SANKSI PAJAK (Z), PEMAHAMAN PAJAK (X1)

Berdasarkan hasil analisis korelasi berganda menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang dinotasikan *R square* sebesar 0,648. Hal ini menyatakan bahwa variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) bisa dijelaskan oleh variabel independent pemahaman pajak (X1) dan pemeriksaan pajak (X2) serta sanksi pajak (Z) sebagai variabel moderasi sebesar 64,8%.

4.1.6 Pembahasan

4.1.6.1 Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial dan simultan bahwa hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uji hipotesis tersebut didapat nilai t hitung sebesar 6,876 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari batas signifikansi sebesar 0,05 dengan demikian pertanyaan H1 diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (D. Fitria, 2017), yang menyimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dibuktikan dengan pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, dan wajib pajak memiliki kemampuan pengetahuan, pemahaman tentang perpajakan yang berlaku, maka kemungkinan besar akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan kurang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung semakin menurun.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Amalia, 2020), menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan semakin wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan mendorong mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

4.1.6.2 Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis di atas yang dilakukan secara parsial dan simultan bahwa hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, uji hipotesis tersebut didapat nilai t hitung sebesar 3,936 dimana lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari batas signifikansi sebesar 0,05 dengan demikian pernyataan H2 diterima.

Hal ini menyimpulkan bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah hal untuk menghindari kemungkinan terjadinya *moral hazard* atau *adverse selection* yang bisa saja dilakukannya wajib pajak dalam pengisian SPT. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gunarso, 2016), menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dibuktikan dengan semakin tinggi audit semakin rendah tingkat ketidakpatuhan pajak

Dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Primasari & Hendrani, 2022), menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pemeriksaan pajak cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan perlu ditingkatkan lagi sehingga wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan patuh.

4.1.6.3 Pemahaman Perpajakan dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menghasilkan bahwa variabel pemahaman dan pemeriksaan pajak memiliki nilai koefisien f hitung sebesar 67,293 dan f tabel sebesar 3,94 dengan perbandingan antara nilai f hitung $>$ f tabel yang menunjukkan bahwa $67,293 > 3,94$. Serta memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 $<$ 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pemahaman Pajak dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat kesamaan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan pemeriksaan perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.1.6.4 Sanksi Pajak Memoderasi Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis di atas yang dilakukan secara parsial dan simultan bahwa (H4) menyatakan bahwa variabel pemahaman pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi memperkuat dan berpengaruh positif didalam hubungan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uji hipotesis tersebut secara statistic menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 5% (Sig 0,05), sehingga hipotesis H4 diterima. Artinya, sanksi perpajakan yang dikenakan semakin ketat akan mempengaruhi wajib pajak agar dapat meningkatkan pemahaman pajak.

4.1.6.5 Sanksi Pajak Memoderasi Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis di atas yang dilakukan secara parsial dan simultan bahwa (H5) menyatakan bahwa variabel pemeriksaan pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi memperkuat dan berpengaruh positif didalam hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uji hipotesis tersebut secara statistic menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 5% (Sig 0,05), sehingga hipotesis H5 diterima. Artinya sanksi pajak memperkuat pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk dapat membayar pajak tepat waktu dan menguji kepatuhan wajib pajaknya.

5. Simpulan, Keterbatasan Penelitian, Saran

5.1 Simpulan

Hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh pemahaman pajak, pemeriksaan pajak pajak yang dimoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) yang berada diwilayah Jabodetabek. Maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman pajak, pemeriksaan pajak secara (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Sanksi pajak memperkuat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Sanksi pajak memperkuat pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan memerlukan pengembangan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel pemahaman, pemeriksaan, sanksi, dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini masih terbatas pada objek penelitian yaitu Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) yang berada diwilayah Jabodetabek, sehingga belum tergeneralisasi secara baik dan hanya bisa digunakan untuk lingkup Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia.

5.3 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI)., dari hasil penelitian diharapkan kepada konsultan yang bekerja di Jabodetabek dapat meningkatkan kualitas, kriteria, dan standar yang telah ditetapkan pada pengangkatan konsultan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, R. F. (2020). *Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang*. 4, 540–550.

Arifin, A. (2019). No Title. *Pajak, Pemeriksaan Kepatuhan, Terhadap Pajak, Wajib Di, Restoran Magelang, Kabupaten*.

Danan Nugroho. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 581–598. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>

Di, P., & Bitung, K. (2017). 3 1,2,3. *12*(2), 541–552.

Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Economic and Business*, 4(1), 30–44.

Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. 1(1), 47–54.

Gunarso, P. (2016). *Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Badan Pada Kpp Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(2).
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i2.356>

I Ketut & Komang Ayu, N. (2016). *ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5 . 6 (2016): 1513-1542 *PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN , KUALITAS PELAYANAN , KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 DENGAN TINGKAT (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana) Fakultas. 6, 1513–1542.*

Ihsan, M. (2013). Oleh : Pengaruh Pengatahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, September.*

Love, P., Money, O. F., Perpajakan, S., Perpajakan, K., Perpajakan, D., Perpajakan, P., Dan, S. P., & Karlina, Y. (2020). (*Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang*). 01, 58–69.

Pajak, P., & Badan, P. (2018). *115 | Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*. 2(2), 115–143.

Primasari, S., & Hendrani, A. (2022). Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(4), 2022.
<https://www.kemenkeu.go.id/>

Putri Kadek & Setiawan Putu. (2017). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia ABSTRAK Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan A. *Jurnal Akuntansi*, 18, 1112–1140.

Seni, N. N. A., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 4043.

<https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i12.p01>

Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (hal. 677).